

PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN JEPARA (DPJ)

Sekretariat : Bagian Kesra Setda Jepara
Jl. Kartini No. 1 Telp. (0291) 591492 (249, 250, 251) Fax. 591037
J E P A R A 59411

KEPUTUSAN PANITIA PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN JEPARA NOMOR : 01 TAHUN 2019 TENTANG PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN JEPARA PERIODE 2019 - 2024

I. DASAR HUKUM

1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2010 Nomor 23 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4863), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Tahun 2011 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Jepara Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
5. Peraturan Bupati Jepara Nomor 4 tahun 2013 tentang Dewan Pendidikan;
6. Peraturan Bupati Nomor Tahun 2019 tentang Panitia Pemilihan Anggota Dewan Pendidikan Jepara Periode 2019 – 2024.

II. Kriteria dan Syarat Calon Anggota Dewan Pendidikan Jepara

1. Mengajukan surat lamaran secara tertulis kepada Bupati Jepara lewat Panitia Pemilihan;
2. Melampirkan Surat keterangan berbadan sehat dari Puskesmas dan dokter pemerintah;
3. Usia serendah-rendahnya 35 tahun dan Setinggi-tingginya 65 tahun;
4. Penduduk Kabupaten Jepara yang dibuktikan dengan fotocopy E-KTP dan berdomisili di wilayah Kabupaten Jepara;
5. Melampirkan pas foto berwarna ukuran 4x6 cm sejumlah 2 lembar;
6. Berpendidikan sekurang-kurangnya Sarjana (S1) / D IV dibuktikan dengan Fotocopy Ijasah;
7. Memiliki pengalaman atau ketokohan dan berasal dari salah satu unsur sebagai berikut :
 - a. Pakar pendidikan;
 - b. Penyelenggara pendidikan;
 - c. Pengusaha;
 - d. Organisasi profesi;
 - e. Organisasi berbasis kekhasan agama atau sosial budaya;
 - f. Pendidikan bertaraf internasional;
 - g. Pendidikan berbasis keunggulan lokal;
 - h. Organisasi sosial masyarakat.

Pengalaman atau ketokohan pada huruf a – h di atas harus dibuktikan dengan surat keterangan dari lembaga kompeten;

8. Bersedia mendedikasikan tenaga dan pikirannya untuk kemajuan pendidikan di Jepara dibuktikan dalam bentuk surat pernyataan bermaterai 6.000, dan membuat makalah dengan tema **“Strategi dalam Meningkatkan Kualitas Pendidikan di Kabupaten Jepara”** ;
9. Tidak pernah/ tidak sedang menjalani proses hukum, dibuktikan dalam surat pernyataan bermaterai 6.000;
10. Tidak sedang berkedudukan sebagai anggota atau calon anggota legislatif;
11. Mengisi formulir pendaftaran yang disediakan oleh Panitia;
12. Kelengkapan dokumen persyaratan administrasi diserahkan secara langsung kepada Panitia sesuai waktu yang dijadwalkan pada hari dan jam kerja.

III. JADWAL PELAKSANAAN PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN KABUPATEN JEPARA PERIODE TAHUN 2019 - 2024

NO	KEGIATAN	WAKTU PELAKSANAAN	DURASI WAKTU	PENANGGUNG JAWAB
1.	Rapat Persiapan dan Penyusunan kriteria calon anggota sekaligus pembahasan sistem perekrutan oleh panitia pemilihan.	26 - 28 Pebruari 2019	2 Hari	Panitia Pemilihan
2.	Pengumuman dan pendaftaran calon anggota .	2 - 11 Maret 2019	10 Hari	Panitia Pemilihan
3.	seleksi administrasi calon anggota sesuai persyaratan / kriteria yang telah ditentukan	12 - 13 Maret 2019	2 Hari	Panitia Pemilihan
4.	Pengumuman calon anggota DPJ kepada masyarakat	14 Maret 2019	2 Hari	Panitia Pemilihan
5.	Penyusunan dan penetapan calon	15 Maret 2019	1 Hari	Panitia Pemilihan
6.	pengiriman daftar Calon Anggota DPJ ke DPRD	18 Maret 2019	1 Hari	Panitia Pemilihan
7.	Pelaksanaan Fit & Proper test oleh DPRD	19 - 23 Maret 2019	5 Hari	DPRD
8.	Laporan hasil Fit & Proper test kepada Panitia Seleksi	25 Maret 2019	1 Hari	DPRD
9.	Pengusulan Calon Anggota Dewan Pendidikan Jepara hasil fit & proper test Kepada Bapak Bupati	26 dan 27 Maret 2019	1 haari	Panitia Pemilihan
10.	Pemilihan, Penetapan dan Penerbitan SK Anggota DPJ oleh Bapak Bupati	28 Maret - 2 April 2019	6 Hari	Bapak Bupati
11.	Pengukuhan anggota DPJ periode 2019-2024	8 April 2019		

IV. KETENTUAN LAIN-LAIN

1. Dokumen pendaftaran administrasi yang diproses adalah berkas yang lengkap sesuai dengan ketentuan yang dipersyaratkan.
2. Pelamar yang tidak memenuhi syarat administrasi, berkas lamaran tidak dikembalikan dan menjadi hak Panitia.
3. Proses pemilihan ini tidak dikenakan biaya atau pungutan dalam bentuk apapun.
4. Apabila dikemudian hari terbukti pelamar memberikan data / keterangan yang tidak benar, Panitia berhak membatalkan hasil Pemilihan.
5. Formulir dan syarat pendaftaran dapat diambil di Sekretariat Panitia Pemilihan (Bagian Kesra Setda Jepara) **pada hari senin s/d kamis jam 08.00 – 15.00 WIB dan hari jum'at jam 08.00 – 11.30 WIB** atau diunduh melalui *www.jepara.go.id*.
6. Keputusan Panitia bersifat mutlak dan tidak dapat diganggu gugat.

Jepara, 28 Februari 2019

PANITIA PEMILIHAN
ANGGOTA DEWAN PENDIDIKAN JEPARA
KETUA

SUNARTO, S.Sos